



**EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS
KENDARAAN BERMOTOR YANG DALAM PENGUASAAN PIHAK KETIGA
DI PT. PEGADAIAN CABANG BOYOLALI**

Yusuf Rifai*, Kashadi, R. Suharto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: yusufrif33@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk jaminan yang dalam hal ini orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak namun masih dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, artinya penguasaan benda tetap ada pada debitur dan tidak beralih kepada kreditor. Konstruksi jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitur kepada kreditor, sedangkan penguasaan fisiknya tetap pada debitur. Oleh karena itu, pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dalam UU Jaminan Fidusia yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak penting diperhatikan. Terutama oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Masalah lain dalam jaminan fidusia pada PT. Pegadaian adalah pengalihan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor dan diiringi dengan tidak patuhnya debitur untuk melakukan pembayaran angsuran kredit yang ia terima atau kredit macet. Proses pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem jaminan fidusia (kreasi) pada PT. Pegadaian cabang Boyolali dilakukan dengan berpatokan berdasar aturan yang berlaku dan melalui beberapa tahap. Tahap verifikasi berkas dilanjutkan sampai persetujuan perjanjian kredit yang intinya mengandung pemberitahuan mengenai hal-hal pokok perjanjian sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut. Setelah itu pembuatan akta jaminan fidusia. Eksekusi yang dilakukan PT. Pegadaian cabang Boyolali mengedepankan cara-cara pendekatan kekeluargaan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia untuk menghindari masalah lain yang mungkin timbul jika dilakukan dengan cara paksa.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia; Eksekusi; Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

The development of community needs requires a form of guarantee, in which case people can obtain credit with a guaranteed movable object but can still use it for their daily needs as well as for their business purposes, meaning that the ownership of the object remains with the debtor and does not change to creditors. Construction of fiduciary guarantees is the surrender of ownership rights to movable property belonging to the debtor to the creditor, while the physical control remains with the debtor. Therefore, registration of Fiduciary Guarantee as in the Fiduciary Guarantee Law that provides legal certainty to the parties is important to note. Especially by creditors who are parties to a fiduciary guarantee agreement. Another problem in fiduciary guarantees at PT. Pegadaian is the transfer of a fiduciary object to a third party without the knowledge of a creditor and accompanied by a non-compliant debtor to pay the installment of the credit he received or a bad credit. The process of implementing credit with a fiduciary guarantee system (KREASI) at PT. Pegadaian of Boyolali is carried out based on the applicable rules and through several steps. The file verification phase is continued until the credit agreement is concluded, which essentially contains a notice regarding the main points of the agreement in connection with the credit agreement. After that, the making of a fiduciary guarantee deed. Execution carried out by PT. Pegadaian of Boyolali put forward the ways of family approach in carrying out execution of fiduciary guarantees to avoid other problems that might arise if done by force.

Keywords: Fiduciary Guarantee; Execution; Vehicle

I. PENDAHULUAN

Setiap orang mempunyai beragam kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari, kebutuhan setiap orang pun semakin lama semakin bertambah dan bervariasi. Akan tetapi kebutuhan yang banyak itu tidak diimbangi dengan besarnya pendapatan yang dimiliki. Seiring meningkatnya kebutuhan meningkat pula pendanaan yang diperlukan untuk kebutuhan baik untuk modal usaha ataupun untuk kebutuhan pribadi. Akibatnya jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan perkreditan.

Memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan sekarang ini, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan untuk usaha para pengusaha dalam upayanya menambah kebutuhan modal yang akan mendorong kelancaran usaha dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh pemerintah dan disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan dengan mengadakan perjanjian kredit.¹

Penyaluran kredit melalui PT. Pegadaian diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu PT. Pegadaian berperan untuk menghindarkan masyarakat dari rentenir dan bank abal-abal yang nantinya hanya akan membuat masyarakat terjerat ke masalah yang lebih rumit dalam hal pengembalian hutang. Karena biasanya rentenir dan bank abal-abal akan menerapkan suku bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Meskipun banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman atau kredit, namun PT. Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana, karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Kehadiran PT. Pegadaian yang didirikan pemerintah mengusung peran sosial yang cukup jelas, yaitu membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meski peran lain sebagai perusahaan, juga terus ditingkatkan. Bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah keberadaannya merupakan pilihan yang sangat tepat untuk memperoleh dana atau kredit.

Munculnya lembaga fidusia adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat dalam memperoleh kredit dengan jaminan benda. Kredit diperoleh, barang jaminan yang dimaksudkan masih berada dalam tangannya sedang usahanya masih bisa berjalan. Hal ini dikarenakan melalui jaminan fidusia, yang diserahkan adalah hak milik atas barang berdasarkan kepercayaan yang dijadikan sebagai jaminan, sedangkan barang jaminan tetap dikuasai pemberi fidusia.

Jaminan fidusia yang merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokoknya juga memiliki beberapa aturan penting yang wajib dilakukan sebelum melakukan perjanjian jaminan fidusia. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 UUFJ yakni, benda yang menjadi objek fidusia harus didaftarkan. Hal tersebut harus dilakukan karena jaminan fidusia baru dianggap telah lahir apabila sudah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 14 UUFJ). Sesuai dengan amanat UUFJ, untuk mendapat perlindungan hukum

¹ Kartono, *Hak-Hak Jaminan Kredit*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm 89.

sebagaimana diatur dalam UUJF, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditor tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UUJF. Akan tetapi kebanyakan masyarakat Indonesia tidak suka dengan hal-hal yang lama dan berbelit seperti untuk mendaftarkan objek jaminan fidusianya sendiri.

Dalam Pasal 28 UUJF juga menyatakan, apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu, perjanjian jaminan fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia merupakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada umumnya objek jaminan fidusia adalah benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya.

Masalah lainnya dalam jaminan fidusia pada PT. Pegadaian adalah pengalihan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor dan diiringi dengan tidak patuhnya debitor untuk melakukan pembayaran angsuran kredit yang ia terima atau kredit macet.² Padahal pembayaran angsuran kredit diperlukan oleh PT. Pegadaian untuk menjamin berlangsungnya

kegiatan usaha PT. Pegadaian. Pengalihan benda jaminan fidusia ini dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah *wanprestasi*, melainkan menggunakan istilah *Cidera Janji*. Istilah *Cidera Janji* dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima fidusia apabila debitor selaku pemberi fidusia cidera janji.

Debitor yang menjual objek jaminan dalam hal ini kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk wanprestasi dimana kendaraan bermotor yang seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya tidak dijaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan kewajiban debitor selaku Pemberi Fidusia. Pada prinsipnya Debitor tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor kepada pihak ketiga, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara fidusia dari Debitor kepada Kreditor, sehingga kedudukan Debitor adalah sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan berdasarkan kepercayaan kepada kreditor.³

Berbeda dengan gadai, kuatnya jaminan disebabkan karena pemberi gadai tak dapat mengalihkan benda jaminan, karena benda jaminan berada pada kreditor (pemegang gadai). Serta kreditor berhak menjual dan mengambil

²Penelitian pendahuluan (Prasurvey) dengan bapak Hendri, staff bagian analis kredit, tanggal 17 Juli 2018.

³ Ibid.

pelunasan dari hasil penjualan benda gadai. Pada jaminan fidusia diharapkan benda jaminan tetap ada pada debitur dengan berbagai perjanjian yang disepakati.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor pada PT. Pegadaian cabang Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan bermotor apabila dalam penguasaan pihak ketiga pada PT. Pegadaian cabang Boyolali?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor di PT. Pegadaian cabang Boyolali.
2. Untuk mengetahui cara eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan bermotor apabila obyek jaminan fidusia dalam penguasaan pihak ketiga.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan perjanjian fidusia di PT. Pegadaian cabang kabupaten Boyolali

dan eksekusi objek jaminan fidusia apabila dalam penguasaan pihak ketiga.

Prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam metode yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan yang berkaitan dengan perjanjian fidusia dan eksekusi objek jaminan fidusia yang dalam penguasaan pihak ketiga.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah deskriptif kualitatif. Data dari penelitian dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian cabang Boyolali

Pegadaian Kreasi merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil untuk pengembangan usaha dengan skema penjaminan secara fidusia (jaminan berupa BPKB dan pada wilayah tertentu dapat berupa kios atau lapak tempat usaha). Pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran per bulan dalam jangka waktu kredit 12 hingga 36 bulan. Tarif sewa modal yang dibebankan kepada nasabah sebesar 1% per bulan flat.⁴

⁴ Laporan Tahunan 2017 PT. Pegadaian cabang, diakses tanggal 4 Oktober 2018

Kreasi dilakukan antara PT. Pegadaian cabang Boyolali sebagai kreditor dengan nasabah PT. Pegadaian cabang Boyolali sebagai debitor, dibuat berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* yaitu, perjanjian tersebut telah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak, sehingga para pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

1. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Kreasi

Di dalam pelaksanaan produk Kreasi, nasabah selaku debitur tidak dibebani pada syarat dan prosedur yang rumit, yang terpenting nasabah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian cabang Boyolali . Syarat-syarat untuk calon nasabah yang ingin memakai produk Kreasi antara lain :⁵

- a. Memiliki usaha yang memenuhi kelayakan.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah bagi yang sudah menikah
- c. Memiliki agunan kendaraan beromotor (Fotokopi BPKB, Fotokopi STNK dan faktur pembelian)
- d. Salah satu dari Fotokopi rekening listrik, air, PBB atau telepon.

Di antara syarat-syarat tersebut, syarat calon nasabah harus memiliki usaha yang menjadi syarat utama jika ingin melakukan Kreasi. Syarat nasabah harus memiliki usaha sendiri bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan nasabah berdomisili yang menerangkan bahwa nasabah benar-benar mempunyai usaha. Selain itu

pihak PT. Pegadaian cabang Boyolali sendiri juga akan mengirimkan pihaknya untuk mengonfirmasi dengan cara pengecekan langsung apakah nasabah benar-benar mempunyai usaha serta untuk mengetahui besaran pendapatan nasabah melalui usahanya itu. Besaran penghasilan nasabah akan berpengaruh pada pinjaman yang akan diberikan oleh PT. Pegadaian cabang Boyolali selain dari nilai kendaraan yang dijadikan jaminan. Penilaian kelayakan usaha dilakukan dengan melalui analisis terhadap data-data yang terdapat pada formulir permohonan kredit dan surat-surat juga dilakukan dengan peninjauan langsung ke lokasi usahanya. Oleh karena itu Kreasi hanya bisa dilakukan kepada nasabah yang mempunyai usaha.⁶

Persyaratan fotokopi rekening listrik, air, PBB, atau rekening dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kemauan calon nasabah dan seberapa besar kemampuannya untuk membayar cicilan sampai dengan pelunasan kredit berikut sewa modalnya.

Ketelitian terhadap suatu permohonan kredit jaminan fidusia sangat diperlukan oleh pihak PT. Pegadaian cabang Boyolali selaku kreditor untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah di masa depan yang bisa mengganggu keuangan perusahaan, mengingat penyaluran kredit merupakan kegiatan yang berisiko.

Untuk objek jaminan kredit di PT. Pegadaian cabang Boyolali yaitu kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua, dengan persyaratan sebagai berikut⁷ :

⁵ Wawancara dengan Bapak Hendri, staff bagian analis kredit, tanggal 5 Oktober 2018

⁶ ibid

⁷ ibid

- a. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah sama dengan KTP
- b. Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri atau orang lain, harus menyertakan surat atau formulir dari PT. Pegadaian yang berisi persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.
- c. Bila kendaraan bermotor tersebut belum dibaliknamakan, harus ada surat pernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar milik pemohon kredit yang belum dibaliknamakan.

Objek jaminan fidusia yang dijaminkan kepada PT. Pegadaian cabang Boyolali dilakukan secara fidusia / berdasarkan kepercayaan, sehingga secara perjanjian, objek jaminan fidusia tersebut adalah milik PT. Pegadaian cabang Boyolali selama utang piutang tersebut masih berjalan, sehingga debitor tidak berhak untuk menjual, memindahtangankan / menjaminkan barang tersebut kepada pihak lain. Ini sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Setelah semua syarat terpenuhi maka selanjutnya calon nasabah harus melakukan beberapa prosedur. Adapun prosedur untuk melakukan Kreasi di PT. Pegadaian cabang Boyolali ialah⁸ :

- a. Calon nasabah datang ke Kantor PT. Pegadaian cabang Boyolali untuk mengajukan permohonan kredit.
- b. Di kantor PT. Pegadaian cabang Boyolali calon nasabah akan langsung diarahkan untuk bertemu bagian Kredit Jaminan Fidusia, calon nasabah berhak bertanya dan

berkonsultasi terlebih dahulu terkait produk Kreasi.

- c. Calon nasabah akan diminta untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan Kreasi dan mengisi formulir pendaftaran Kreasi. Ketika sudah lengkap petugas Kreasi akan mengecek kelengkapan serta keabsahan syarat-syarat untuk mendapat kredit Kreasi.
- d. Setelah selesai menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada petugas dan sudah diperiksa, juru taksir akan memeriksa nilai taksiran kendaraan pada BPKB dengan memeriksa kualitas barang maupun nilai barang jaminan tersebut.

Dalam pemeriksaan atas kendaraan yang dijadikan jaminan pihak PT. Pegadaian cabang Boyolali akan memeriksa langsung. Beberapa yang akan diperiksa antara lain :

- 1) Merek / tipe / tahun
- 2) Nomer rangka
- 3) Nomer Polisi
- 4) Atas nama

Kemudian juru taksir akan menetapkan nilai taksir jaminan tersebut sesuai dengan kualitas kendaraan saat pengecekan kendaraan.

- e. Sebelum juru taksir memberitahukan calon nasabah tentang berapa jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada calon nasabah beserta menetapkan sewa modal (bunga) yang akan dikenakan, juru taksir bagian kredit Kreasi akan meninjau dahulu usaha yang dimiliki oleh nasabah dengan cara mengecek langsung ke lokasi dimana usaha nasabah berada.
- f. Setelah pengecekan langsung dan diketahui berapa penghasilan nasabah dari usahanya, maka bagian kredit Kreasi akan memberitahu calon

⁸ ibid

nasabah berapa jumlah pinjaman yang dapat diberikan beserta sewa modal dan jangka waktu kredit Kreasi akan dilakukan.

- g. Apabila calon nasabah setuju, maka saat itu juga nasabah dapat memperoleh dana pinjaman dibarengi dengan penyerahan BKPB oleh nasabah kepada PT. Pegadaian cabang Boyolali untuk ditahan sebagai jaminan. Penyerahan pinjaman dan BKPB ini ditandai dengan adanya surat bukti penyerahan dana pinjaman kepada nasabah yang ditandatangani oleh nasabah dan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian cabang Boyolali.

PT. Pegadaian Boyolali dalam memberikan pinjaman dana tidak serta merta melihat nilai taksiran kendaraan yang dijaminakan akan tetapi berdasarkan pendapatan per bulan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan oleh debitur. Walaupun nilai taksiran kendaraan diperoleh angka puluhan juta tetapi dari segi pendapatan debitur dianggap tidak mampu untuk melakukan pembayaran cicilan per bulan maka PT. Pegadaian Boyolali akan memberikan pinjaman dana yang sesuai dengan kemampuan pendapatan debitur.

Syarat dan prosedur di atas berlaku untuk semua peminjaman dana baik yang kurang dari Rp 20.000.000,00 maupun yang lebih dari Rp 20.000.000,00. Semua perjanjian Kreasi melibatkan Notaris. Dalam hal ini, PT. Pegadaian cabang Boyolali menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Notaris untuk mengurus perjanjian antara nasabah dan PT. Pegadaian cabang Boyolali. Syarat dan prosedurnya pun sama untuk melakukan Kreasi.

Dari keterangan diatas,

perjanjian kredit terjadi setelah adanya penyerahan BPKB kendaraan kepada kreditor dan penyerahan pinjaman dana kepada nasabah selaku debitur. Pada PT. Pegadaian cabang Boyolali sebelum melakukan pendaftaran barang jaminan fidusia melalui Kreasi nasabah sudah mendapatkan pinjaman dana. Nasabah tidak perlu menunggu benda jaminan didaftarkan dulu untuk mendapatkan pinjaman dana, karena pendaftaran jaminan fidusia akan dilakukan menyusul setelah perjanjian kredit terjadi. Namun demikian, perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian Kreasi belum lahir meskipun BPKB telah diserahkan sebagai jaminannya. Hal ini berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UUIF “Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Jaminan Fidusia”, pasal ini merupakan pasal yang mengatur tentang lahirnya perjanjian fidusia. Ini terjadi karena kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi belum didaftarkan oleh PT. Pegadaian cabang sebagai kreditor.

Mengenai Perjanjian Kreasi di PT. Pegadaian cabang Boyolali telah bekerja sama dengan Notaris untuk membuat dan mengesahkan perjanjian kredit antara PT. Pegadaian cabang Boyolali selaku kreditor dan nasabah selaku debitur. Perjanjian ini dibuat oleh Notaris berdasarkan data yang diberikan oleh PT. Pegadaian cabang Boyolali. Terdapat dua perjanjian untuk Kreasi, yakni Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi yang terdapat di PT. Pegadaian cabang Boyolali dan Perjanjian Jaminan Fidusia. Perjanjian yang dibuat dan disahkan oleh Notaris tersebut berbentuk akta yang dibuat masing-masing dua rangkap. Satu akta untuk nasabah dan satu lagi untuk PT.

Pegadaian cabang Boyolali. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh nasabah dan Kepala Kantor Cabang Pegadaian Boyolali yang dilakukan di hadapan Notaris.

Isi Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi yang diambil pada saat penelitian ini berlangsung di PT. Pegadaian cabang Boyolali dengan Nomor: 1374918030000045, terdiri dari :

a. Awal Kontrak

Merupakan judul dari perjanjian kreasi adalah “Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi”, lalu diberi nomor di bawahnya. Pembukaan awal kontrak ini menyebutkan hari, tanggal, dan tempat dimana perjanjian dibuat.

b. Komparisi

Dalam perjanjian ini, komparisi berisi identitas para pihak. Pihak Pertama adalah Pemimpin Cabang yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pegadaian cabang CP Boyolali. Sedangkan pihak kedua adalah nasabah yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Identitas nasabah terdiri dari nama nasabah, alamat serta nama usaha dan alamat usaha nasabah.

c. Premisse

Di dalam *premissa* Perjanjian Kreasi, disebutkan bahwa antara para pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan dituangkan di dalam isi Perjanjian Kreasi.

d. Isi Kontrak

Isi perjanjian kredit kreasi ini dituangkan dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 : Jumlah Kredit dan Tujuan
- 2) Pasal 2 : Jangka Waktu

3) Pasal 3 : Jaminan Pelunasan Kredit

4) Pasal 4 : Sewa Modal dan Biaya

5) Pasal 5 : Pembayaran

6) Pasal 6 : Denda Keterlambatan

7) Pasal 7 : Masa Berlaku

8) Pasal 8 : Penyelesaian Perselisihan

9) Pasal 9 : Penutup

e. Penutup

Bagian penutup dari Perjanjian Kreasi tersebut adalah bahwa Perjanjian Kreasi telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu juga berisi bahwa perjanjian dibuat dua rangkap yang masing-masing ditandatangani oleh para pihak di atas kertas bermaterai cukup.

Dalam Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan notaris ini juga melampirkan Perjanjian Jaminan Fidusia yang terdiri dari :

a. Awal Kontrak

Merupakan judul dari perjanjian yaitu “Perjanjian Jaminan Fidusia”. Pembukaan awal kontrak ini menyebutkan hari, tanggal, dan tempat dimana perjanjian dibuat.

b. Komparisi

Dalam perjanjian ini, komparisi berisi identitas para pihak. Pihak Pertama adalah Pemimpin Cabang yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pegadaian cabang CP Boyolali. Sedangkan pihak kedua adalah nasabah yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Identitas nasabah terdiri dari nama nasabah dan alamat nasabah.

c. Premisse

Di dalam *premissa* Perjanjian Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa para pihak menerangkan telah mengadakan kesepakatan Perjanjian Kredit Pegadaian

Kreasi dengan Nomor: 1374918030000045 dimana Penerima Fidusia telah memberikan kredit kepada Pemberi Fidusia dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.

d. Isi Kontrak

Isi perjanjian Jaminan Fidusia ini dituangkan dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 : Jaminan Pelunasan Kredit
- 2) Pasal 2 : Pemeliharaan Barang Jaminan
- 3) Pasal 3 : Cidera Janji
- 4) Pasal 4 : Force Majeur
- 5) Pasal 5 : Eksekusi
- 6) Pasal 6 : Larangan dan Sanksi
- 7) Pasal 7 : Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali
- 8) Pasal 8 : Penyerahan Piutang Kepada Pihak Lain
- 9) Pasal 9 : Penutup.

e. Penutup

Bagian Penutup dari Perjanjian Jaminan Fidusia tersebut adalah bahwa Perjanjian Jaminan Fidusia ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu juga berisi bahwa perjanjian dibuat dua rangkap yang masing-masing ditandatangani oleh para pihak di atas kertas bermaterai cukup.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau prinsipil yang bersifat riil. Sebagai perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan adalah *assessornya*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh perusahaan sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitor, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam

pemberian, pengelolaan dan pelaksanaan kredit tersebut. Perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Berfungsi sebagai perjanjian pokok
- b. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor
- c. Berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Kreasi di PT. Pegadaian cabang Boyolali

Pada PT. Pegadaian cabang Boyolali pendaftaran jaminan fidusia merupakan kewajiban. Setelah menerima BPKB dari nasabah dan nasabah pun menerima pinjaman dana maka tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu mendaftarkan barang jaminannya ke kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia melalui Kreasi pada PT. Pegadaian cabang Boyolali dilakukan sepenuhnya oleh Notaris yang diberi kuasa oleh PT. Pegadaian cabang Boyolali.⁹

Jaminan fidusia didaftarkan seperti yang tercantum dalam pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut untuk memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum kebendaan. Ketentuan ini bermaksud bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, maka ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut. Tanpa adanya pendaftaran jaminan fidusia, perjanjian jaminan fidusianya dianggap tidak lahir

⁹ Ibid

karena jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Dengan dilakukan pendaftaran fidusia maka pihak PT. Pegadaian cabang Boyolali memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang diperlukan untuk eksekusi apabila terjadi cidera janji di kemudian hari. Pendaftaran jaminan fidusia juga merupakan salah satu perbedaan antara fidusia dengan gadai. Di dalam perjanjian gadai, kreditor tidak perlu mendaftarkan barang jaminannya, dan perjanjian gadai itu sudah lahir setelah penyerahan barang jaminan dari debitur kepada kreditor.

PT. Pegadaian cabang Boyolali tidak mendaftarkan sendiri melainkan diurus oleh Notaris yang telah ditunjuk. PT. Pegadaian cabang Boyolali hanya menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh PT. Pegadaian cabang Boyolali melalui notaris yang ditunjuk dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah. Langkah pertama dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia ialah membuat surat permohonan yang diajukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Isi permohonan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 memuat:

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam pendaftaran objek jaminan fidusia yang harus ada pada saat mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia salah satunya yang harus dicantumkan ialah akta jaminan fidusia. Akta yang dibuat ialah harus merupakan akta notariil. Jaminan fidusia yang dibebankan dengan akta notariil dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada Pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 menyebutkan yang intinya bahwa, tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia juga harus dicantumkan. Sehingga akta notariil harus dibuat oleh Notaris karena akta tersebut merupakan akta otentik. Oleh karena itu, jaminan fidusia yang dibebankan oleh akta di bawah tangan tidak dapat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia di PT. Pegadaian mempunyai perbedaan yaitu pinjaman dana yang kurang dari Rp 20.000.000,00 hanya dibuatkan akta *waarmerking*. Sementara pinjaman dana di atas Rp 20.000.000,00 barulah dibuatkan akta jaminan fidusia oleh Notaris untuk mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Ini dilakukan karena biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui Kreasi yang menanggung adalah debitur maka perlu diadakan pembatasan antara pinjaman dana kecil dan pinjaman dana besar. Supaya tidak ada kerugian yang akan dirasakan nasabah dan PT. Pegadaian cabang Boyolali sebagai kreditor pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi. Walaupun begitu, pinjaman dana

yang kurang dari Rp 20.000.000,00 dibuatkan suatu surat kuasa khusus.

Berdasarkan penelitian, dalam pelaksanaan pendaftaran barang jaminan fidusia melalui Kreasi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian cabang Boyolali belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 Undang-undang Jaminan Fidusia mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pengikatan jaminan juga sudah memenuhi Pasal 5 Undang-undang Jaminan Fidusia yakni melakukan pembebanan benda jaminan fidusia dengan dibuatnya akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia.

Hanya saja penulis belum sepakat dengan tindakan PT. Pegadaian cabang Boyolali yang melakukan *waarmerking* untuk pinjaman dibawah Rp 20.000.000,- walaupun ada surat kuasa khusus dari nasabah yang diberikan kepada PT. Pegadaian cabang Boyolali akan tetapi Jaminan fidusia baru lahir setelah didaftarkan. Surat kuasa tersebut hanya merupakan surat kuasa membebaskan jaminan fidusia yang isinya menerangkan bahwa nasabah selaku debitor memberikan kuasanya kepada PT. Pegadaian cabang Boyolali yang diwakilkan oleh Pemimpin Cabang, untuk melakukan segala tindakan hukum guna kepentingan nasabah.

Secara keseluruhan belum terjadi proses pembebanan fidusia dan pendaftaran fidusia terutama untuk pinjaman dibawah Rp 20.000.000,- karena belum terpenuhinya ketentuan yang mengatur tentang Pembebanan Jaminan Fidusia pada Pasal 5 (1) Undang-undang Fidusia berbunyi "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan

akta Jaminan Fidusia". Begitu juga halnya belum terjadinya proses pendaftaran karena belum terpenuhinya ketentuan yang mengatur tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Pasal 11 (1) Undang-undang Fidusia berbunyi "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". Dan dikaitkan juga dengan Pasal 12 (1) Undang-undang Fidusia berbunyi "Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia". Dengan proses perjanjian yang hanya terhenti sampai di perjanjian dibawah tangan dan Surat Kuasa pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan maka bentuk perjanjian tersebut murni perjanjian utang piutang.

Dalam hal keabsahan surat kuasa pembebanan fidusia dibawah tangan tidak diatur dalam Undang-undang Fidusia. Di dalam Undang-undang Fidusia hanya mengatur tentang kuasa melakukan pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 13 (1) berbunyi: "Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia". Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 8 berbunyi : "Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia". Pasal 13 (1) Undang-undang Fidusia dan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 8 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia di Notaris karena ketentuan tersebut mengatur tentang kuasa untuk melakukan

permohonan pendaftaran dikantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam hal terjadinya kekosongan hukum dalam hal kuasa pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia maka seorang notaris sebagai Pejabat umum yang juga dapat melakukan penemuan hukum dengan menggunakan ketentuan UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris termaktub pada Pasal 47 (1) berbunyi “Surat kuasa otentik atau surat kuasa lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk original atau surat kuasa dibawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta”. Pasal ini memberikan kewenangan kepada penerima kuasa, dan notaris sebagai pejabat umum dapat melaksanakan pembuatan akta para pihak dengan kuasa bawah tangan tersebut. Dengan demikian baik proses pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia dan Pendaftaran Fidusia dapat dilakukan dengan Kuasa dibawah tangan, kekuatan akta dibawah tangan ini akan dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila para pihak tidak menyangkal atau tidak menolak keabsahan tanda tangan sebagai bukti telah terjadi kesepakatan dalam pembuatan akta kuasa dibawah tangan tersebut.

Ketentuan PT. Pegadaian cabang Boyolali yang langsung mencairkan dananya bagi nasabah sebelum adanya pendaftaran jaminan fidusia dengan tujuan nasabah bisa mendapat pendanaan usaha tanpa harus menunggu terlalu lama. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pasal 5 ayat 1 menyatakan, “Permohonan jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh bukti pendaftaran”,

sehingga selama masa pendaftaran jaminan fidusia, kreditor pemegang jaminan fidusia tetap memiliki bukti sebagai pihak yang menguasai hak milik dari kendaraan yang menjadi barang jaminan fidusia melalui Kreasi.

B. Eksekusi Jaminan Kreasi di PT. Pegadaian cabang Boyolali

Ketika barang yang dibebani dengan jaminan fidusia telah didaftarkan maka saat itu pula kreditor pemegang jaminan fidusia melalui Kreasi memiliki kewenangan untuk mengeksekusi barang jaminan apabila nasabah wanprestasi atau cedera janji. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bisa dikatakan merupakan upaya terakhir kreditor untuk menyelesaikan kredit macet karena cedera janji oleh debitur.

Dalam praktiknya PT. Pegadaian cabang Boyolali salah satu penyebab nasabah cedera janji adalah benda jaminan tidak berada pada tangan nasabah sehingga nasabah merasa sudah tidak perlu lagi melakukan pembayaran angsuran. Hal ini diketahui oleh PT. Pegadaian cabang Boyolali setelah dilakukannya pengawasan dan pengecekan oleh petugas PT. Pegadaian cabang Boyolali. PT. Pegadaian cabang Boyolali sebelumnya tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung terhadap benda jaminan fidusia dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan dana yang terbatas untuk melakukan pengawasan terhadap benda jaminan fidusia. Pengawasan benda jaminan fidusia dilakukan setelah nasabah menunggak pembayaran kredit sebanyak 3 kali.

Dalam prosesnya PT. Pegadaian cabang Boyolali bagian Kreasi akan melakukan beberapa langkah terlebih dahulu sebelum dilakukannya eksekusi terhadap objek jaminan. PT. Pegadaian cabang Boyolali akan melakukan pengecekan sudah berapa kali nasabah

menunggak pembayaran angsuran Kreasi. Apabila angsuran per bulan yang merupakan kewajiban nasabah macet atau sama sekali tidak membayar angsuran atau melakukan perpanjangan kredit, pihak PT. Pegadaian cabang Boyolali tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia melalui Kreasi, namun PT. Pegadaian cabang Boyolali akan melakukan serangkaian tahapan tindakan terlebih dahulu terhadap nasabah tersebut. Tahapan tindakan yang dilakukan PT. Pegadaian cabang Boyolali antara lain¹⁰ :

1. Pengecekan terhadap angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah yang menunggak satu kali atau dua kali pembayaran angsuran hanya dilakukan penagihan oleh PT. Pegadaian cabang Boyolali.
2. Pendekatan oleh petugas PT. Pegadaian cabang Boyolali dengan mencari tahu apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah masih berjalan dengan lancar atau tidak. Tidak hanya itu, PT. Pegadaian cabang Boyolali juga melakukan pendekatan dengan cara menghubungi terus menerus si nasabah, baik melalui media komunikasi ataupun diberi surat peringatan sampai nasabah membayar angsurannya.
3. Untuk nasabah yang sudah tiga kali atau lebih tidak melakukan pembayaran angsuran maka akan dilakukan penagihan dan juga surat peringatan pertama. Surat peringatan ini diberikan setelah pihak PT. Pegadaian berulang-ulang melakukan penagihan dan mencoba berkomunikasi dengan nasabah yang cidera janji baik ditemui secara

langsung ataupun melalui media elektronik. Pemberian surat peringatan dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan sekaligus menagih kewajiban yang ada pada nasabah. PT. Pegadaian cabang Boyolali dalam melakukan penagihan akan berusaha untuk bertemu langsung kepada debitor. Apabila debitor yang bersangkutan tidak bisa ditemui, pihak PT. Pegadaian akan berusaha menemui sanak keluarga debitor untuk melakukan pemberitahuan bahwa yang bersangkutan cidera janji di PT. Pegadaian cabang Boyolali. Surat peringatan dilakukan sampai tiga kali, setelah tidak diindahkan dan tidak ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya PT. Pegadaian akan melakukan eksekusi.

Terhadap barang jaminan yang dijual atau dalam penguasaan pihak ketiga, PT. Pegadaian cabang Boyolali akan melakukan pencarian berdasarkan informasi dari debitor, karena barang yang sudah dijamin dengan Kreasi tidak boleh dialihkan atau dijualbelikan. Sebagaimana dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa: "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Pada prinsipnya pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan benda objek jaminan fidusia mengingat Undang-undang Jaminan Fidusia menganggap ada pengalihan hak atas benda jaminan fidusia kepada pihak Penerima Fidusia.

Pembeli barang fidusia sebenarnya bisa dilaporkan kepada pihak berwajib

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Suseno, Pembantu Administrasi Mikro, tanggal 5 Oktober 2018

dan dipidana, hanya saja PT. Pegadaian Boyolali lebih memilih mengambil jalan musyawarah untuk penyelesaian masalah, karena prosedur yang lama dan dianggap tidak efisien untuk menyelesaikan masalah apabila harus melapor ke pihak berwajib.

Apabila PT. Pegadaian cabang Boyolali mengetahui siapa dan dimana pihak ketiga yang menguasai barang jaminan fidusia, pihak PT. Pegadaian cabang Boyolali akan menemui pihak tersebut dengan membawa berkas-berkas pendaftaran debitur sebagai bukti bahwa barang yang dalam penguasaan pihak ketiga tersebut hak miliknya berada di PT. Pegadaian cabang Boyolali. Ketika melakukan hal ini PT. Pegadaian cabang Boyolali menggunakan cara musyawarah dengan pihak ketiga dan debitur. PT. Pegadaian cabang Boyolali akan memberikan tawaran kepada pihak ketiga agar barang jaminan fidusia tersebut dapat dibeli oleh perusahaan. Harga pembelian yang ditawarkan PT. Pegadaian cabang Boyolali diambil dengan cara membandingkan pinjaman yang diberikan kepada kreditor dan kekurangan angsuran kredit yang belum dibayarkan oleh kreditor. PT. Pegadaian cabang Boyolali juga akan membandingkan harga jual barang jaminan fidusia apabila dijual melalui perusahaan. Apabila diprediksi penjualan atas barang jaminan tersebut bisa menutupi kekurangan angsuran kredit debitur dan pembelian atas barang jaminan dari tangan pihak ketiga, PT. Pegadaian cabang Boyolali akan langsung melakukan pembelian dari pihak ketiga dan mengeksekusi barang jaminan tersebut dengan cara penjualan. Pembelian dari pihak ketiga ini dimaksudkan agar pihak ketiga tidak dirugikan secara materi atas pembelian barang jaminan fidusia dari debitur dan

debitur bisa terbebas dari kredit jaminan fidusia karena atas eksekusi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian cabang Boyolali akan dianggap lunas.

Ketentuan pasal 29 ayat 1a Undang-undang Jaminan Fidusia yang berbunyi :”Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia” merupakan pelaksanaan dari pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan titel eksekutorial dalam sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang menyejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan.

Apabila pihak ketiga tidak bisa diajak kerja sama untuk kesepakatan harga maka PT. Pegadaian cabang Boyolali terpaksa melakukan eksekusi tanpa ganti rugi terhadap benda jaminan fidusia. Dalam hal tidak mau menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan. Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia hal ini sesuai dengan pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan : “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.” Artinya benda yang menjadi objek jaminan Fidusia diwajibkan untuk diserahkan secara nyata oleh debitur kepada kreditor berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa selama menjadi jaminan kredit, maka hak kepemilikan

benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah beralih menjadi milik kreditor, sehingga selaku kreditor dapat bertindak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut untuk pelunasan hutang debitur. Menurut pasal 15 ayat 3 UUJF apabila nasabah wanprestasi, maka pihak PT. Pegadaian mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri.

Dalam pelaksanaannya di lapangan cara-cara eksekusi secara paksa oleh kreditor dapat menimbulkan implikasi hukum yang baru jika debitur keberatan dan mengadukan dengan pasal pidana perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan perampasan. Eksekusi ataupun penarikan obyek jaminan fidusia yang mempertimbangkan rasa moral yang sebelumnya dilakukan dengan pendekatan terlebih dahulu, dengan menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitur dan pihak ketiga. Cara-cara yang digunakan oleh PT. Pegadaian cabang Boyolali merupakan bentuk perlindungan bagi Perusahaan agar tidak mengalami kerugian disebabkan oleh cidera janji yang dilakukan nasabah.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan

1. Proses pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem jaminan fidusia (kreasi) pada PT. Pegadaian cabang Boyolali dilakukan dengan berpatokan berdasar aturan yang berlaku dan melalui beberapa tahap. Tahap verifikasi berkas dilanjutkan sampai persetujuan perjanjian kredit yang intinya mengandung pemberitahuan mengenai hal-hal

pokok perjanjian sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut. Setelah itu pembuatan akta jaminan fidusia. Pembuatan akta jaminan fidusia harus dilakukan di notaris dengan pihak pertama adalah pemberi fidusia dan pihak kedua adalah penerima fidusia. Akta jaminan fidusia harus terang dan jelas. Pendaftaran akta jaminan fidusia dilakukan melalui notaris yang ditujukan pada kantor pendaftaran fidusia tepatnya di Kantor Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia.

2. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan PT. Pegadaian cabang Boyolali yang mengedepankan cara-cara kekeluargaan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Walaupun dalam UU Jaminan Fidusia tidak disebutkan mengenai eksekusi dengan cara kekeluargaan akan tetapi cara ini lebih baik sebab dapat menghindari atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan adanya pihak yang merasa dirugikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djais, Mochammad, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000).
- Dja'is, Mochammad, *Orasi Ilmiah : Hukum Eksekusi sebagai Wacana Baru di bidang Hukum*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000).
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1999.

- _____, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, (Jakarta: PT, Citra Aditya Bakti, 2003).
- Hadisoepipto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Hamzah, A, dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusai dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta : Indhill Co, 1987.
- Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- J, Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Kartono, *Hak-Hak Jaminan Kredit*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- R, Subekti, *Hukum perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI-Press, 1986.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta Utara : PT Bumi Aksara, 2003.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.
- _____,
Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Hukum Jaminan Fidusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1999.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia.

C. Internet

- Bastary, M, Luqmanul Hakim, *Eksekusi Perkara Perdata diakses dari [www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/1491Eksekusi Perkara Perdata.pdf](http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/1491Eksekusi%20Perkara%20Perdata.pdf), pada tanggal 15 Agustus 2018.*